

# **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014**

(Studi di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo)

**Valda Pramudita Erviani**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[valdapramudita.20047@mhs.unesa.ac.id](mailto:valdapramudita.20047@mhs.unesa.ac.id)

**Hananto Widodo**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Desa Bendotretek yang banyak dinilai oleh masyarakat setempat bahwa desa tersebut pembangunannya masih banyak yang tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang ada di sekitarnya dan perangkat desa (oknum) dinilai tidak maksimal dalam menyebarluaskan peraturan desa akibatnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai peraturan desa setempat. Menurut Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa pasal 26 yang berbunyi "Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing." yang artinya berarti hendaknya masyarakat desa sudah mengetahui dan menerapkan peraturan desa yang telah disahkan dan di undangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat desa terhadap peraturan desa karena peraturan desa memiliki fungsi penting, yaitu sebagai sarana menegakkan keadilan bagi masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris, bentuk kajian dengan studi subjek, yang secara khusus mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berjalan serta apa yang faktanya ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesadaran masyarakat Desa Bendotretek terhitung rendah sebanyak 27,5% karena banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui adanya peraturan desa tersebut. Responden yang memiliki kesadaran hukum terhadap peraturan desa Bendotretek merupakan perangkat desa dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan yang tidak memahami peraturan desa adalah masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap adanya peraturan desa. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Bendotretek adalah dengan meningkatkan penyebaran peraturan desa kepada masyarakat dan mempertegas kepada para pemangku kepentingan untuk tidak lupa menyampaikan pada anggotaarganya.

**Kata Kunci : Kesadaran, Masyarakat, Peraturan Desa**

## **Abstract**

One of the villages in Sidoarjo Regency, namely Bendotretek Village, is considered by many local people to be that the village's development is still lagging behind compared to the surrounding villages and village officials (individuals) are considered not optimal in disseminating village regulations, as a result many people who do not know about local village regulations. According to Permendagri 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, article 26 which states "Joint Village Head Regulations are disseminated to the community of each Village." which means that the village community should already know and apply the village regulations that have been ratified and promulgated. The aim of this research is to measure the level of legal awareness of village communities regarding village regulations because village regulations have an important function, namely as a means of upholding justice for village communities. This type of research is an empirical legal research method or an empirical juridical research method, a form of study using subject study, which specifically examines current legal provisions and what the facts are in society. Based on research results, the level of awareness among the Bendotretek Village community is low at 27.5% because many village residents are not aware of the village regulations. Respondents who have legal awareness of Bendotretek village regulations are village officials and stakeholders. Meanwhile, those who do not understand village regulations are people who are indifferent to village regulations. Efforts used to increase the legal awareness of the Bendotretek village community are by increasing the dissemination of village regulations to the community and emphasizing to stakeholders not to forget to convey them to their community members.

**Keywords: Awareness, Community, Village Regulations**

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dimana didalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya dari pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah maupun sampai pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 dan 2 merumuskan bahwa Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang masing-masing provinsi, kabupaten atau kota itu memiliki pemerintah daerah yang telah diatur dengan undang-undang. Tiap provinsi, kabupaten atau kota memiliki pemerintah yang mengurus urusan pemerintahannya sendiri berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan desa ialah bagian dari pemerintahan negara dalam bagian kecil yang penyelenggaraanya khusus hanya pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana keikutsertaan masyarakat desa yang berkaitan lalu dipadukan dengan langkah-langkah pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan desa adalah penjabaran yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat keadaan sosial masyarakat desa tersebut. Pada saat ini keberadaan desa telah dimuat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Diakui bahwa peraturan desa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini dalam menyusun peraturan desa

harus memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

Pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaannya, pembangunan desa, hingga pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

Peraturan Desa memiliki fungsi yang amat penting yaitu, digunakan sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri dan sebagai cerminan dari masyarakat desa setempat. Fungsi Peraturan Desa sebagai fungsi hukum pada hakikatnya ialah sebagai penegakan keadilan bagi masyarakat desa setempat dan juga sebagai usaha dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Pada tahun 2023 Desa Bendotretrek telah membuat dan mengesahkan beberapa peraturan desa, yakni :

1. “Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023”
2. “Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) tahun 2024”
3. “Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2023 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023”
4. “Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Desa Bendotretrek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023”

Selanjutnya peraturan desa lainnya dibentuk sesuai dengan keadaan-keadaan khusus contohnya seperti Keputusan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dll.

Sumber : wawancara dengan Kepala Desa Bendotretrek dan Sekretaris Desa Bendotretrek

Kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tertulis pada Pasal 8 berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, **Kepala Desa atau yang setingkat**” Pada frasa yang dicetak tebal dijelaskan termasuk peraturan kepala desa atau Perdes. Walaupun dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tidak diperinci bahwa peraturan desa termasuk peraturan perundang-undangan namun pada pasal 8 sudah dijelaskan demikian.

Dengan demikian Meskipun tidak termasuk dalam hierarki undang-undang perundang-undangan, namun merupakan salah satu dari sedikit undang-undang perundang-undangan yang berdasarkan keberadaannya dan mempunyai perlindungan hukum terhadap pelanggaran segera setelah tunduk pada undang-undang yang lebih ketat. berdasarkan kewenangan.

Dewasa ini tingkat kesadaran hukum di Negara kita ini masih sangat kurang. Sebagian masyarakat tidak mempedulikan adanya peraturan, mulai hal sepele sampai hal yang besar, mulai peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai contoh yaitu masyarakat Desa Bendotretrek yang belum memiliki kesadaran hukum terhadap peraturan desa yang sudah sah dan berlaku. Banyak masyarakat desa tersebut yang acuh tak acuh terhadap peraturan desa padahal faktanya peraturan desa merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan desa.

Menurut Soerjono Soekanto adapun cara mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Bendotretrek mengenai peraturan desa setempat ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Sikap Hukum
4. Perilaku Hukum

Menurut masyarakat desa Bendotretrek kurangnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan tidak maksimalnya penyebaran yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun para pemangku kepentingan (stakeholders). Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum adalah dari individu itu sendiri. Banyak masyarakat yang bersifat acuh terhadap pemerintah desa. Hal inilah yang membuat semua organisasi rentan terhadap pelanggaran hukum dan tanggung jawab. Hukum sejatinya dan budaya sadar harus ditanamkan sejak dini. Hal ini membawa kita pada elemen pendidikan yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk menyebutkan prinsip-prinsip dan bias guna menundukkan hukum yang ada. Lembaga pendidikan merupakan media sosialisasi utama yang sangat mempengaruhi perkembangan karakter manusia di kemudian hari.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Desa Bendotretrek yang banyak dinilai oleh masyarakat setempat bahwa desa tersebut pembangunannya masih banyak yang tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang ada di sekitarnya dan perangkat desa (oknum) dinilai tidak maksimal dalam menyebarkan peraturan desa akibatnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai peraturan desa setempat. Namun berdasarkan observasi pada kantor balai Desa Bendotretrek bahwa pemerintah desa telah menetapkan kurang lebih 4 Perdes setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini Pemerintah Desa Bendotretrek telah menetapkan dan mengesahkan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan peraturan desa lainnya yang dibentuk dalam keadaan khusus.

Menurut Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa pasal 26 yang berbunyi “Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.” yang artinya berarti seharusnya masyarakat desa sudah

mengetahui dan menerapkan peraturan desa yang telah disahkan dan di undangkan. Hal itu membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat desa tentang pembentukan peraturan desa tersebut, agar penulis mengetahui seberapa tingkat kesadaran masyarakat akan pembentukan peraturan desa, karena peraturan desa memiliki fungsi penting dalam masyarakat itu sendiri, yaitu sebagai sarana menegakkan keadilan bagi masyarakat desa.

Menciptakan kesadaran hukum bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang mempunyai kesadaran tersebut. Sebagai fenomena sosial, hukum mewakili institusi dan kemauan kolektif masyarakat. Langkah penting dalam membangun masyarakat yang taat hukum adalah dengan mendidik dan mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti lembaga tinggi atau aturan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan. Pemahaman masyarakat terhadap hukum sebagai salah satu komponen utama legalitas. Disebut bagian pertama, karena pada titik ini terdapat anggapan bahwa sistem hukum hanya mempertimbangkan hukum masyarakat umum. Sistem hukum juga mencakup peradilan, organisasi bisnis, parlemen, dan lembaga penegak hukum. Hal ini perlu dibenahi karena yang dianggap paling mengetahui hukum dan wajib menjunjungnya adalah mereka yang melanggar hukum. Hal ini menyoroti perlunya pemerintah menjadi “tauladan bagi masyarakat” dan lemahnya penerapan hukum.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum
2. Peraturan-peraturan bersifat statis
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi

2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan

3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat desa terhadap tentang pembentukan peraturan desa?
2. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa terhadap pembentukan peraturan desa?

## METODE

Jenis penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris atau metode Penelitian yuridis empiris, merupakan salah satu bentuk kajian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai studi subjek, yang secara khusus mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berjalan serta apa yang faktanya ada di masyarakat.

Soerjono mengemukakan dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder, baru kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data lapangan atau pada masyarakat.

Dari pengertian di atas, penulis menentukan untuk memakai metode penelitian hukum yuridis empiris untuk menulis dan meneliti pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Sifat dari penelitian ini deskriptif yaitu yang dikutip dari Nazir pada “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif adalah satu teknik ketika mengkaji reputasi sekumpulan orang, suatu objek, suatu keadaan yang tetap, suatu alat pemikiran atau suatu kelas kegiatan dalam masa saat ini.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran yang ilmiah, asli dan benar tentang kebenarankebenaran, ciri-ciri dan hubungan-hubungan di antara fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Peneliti bertujuan menjelaskan representasi yang dapat dimengerti dengan tersusun rapi akan banyak hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat desa terhadap pembentukan peraturan desa di Desa Bendotretrek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer yaitu data pokok yang didapatkan lewat responden melalui wawancara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dari informan. Data tersebut berasal dari masyarakat desa dan perangkat desa yang berkaitan dengan kesadaran hukum terhadap pembentukan peraturan desa yaitu

1. Anang Darmawan S.E (Kepala Desa Bendotretrek)

2. Anita Cahyanti S.Pi (Sekretaris Desa Bendotretek)
3. Delapan responden dari masyarakat desa yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan

Kemudian menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum guna menyempurnakan bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti melalui buku-buku, jurnal-jurnal hukum, berita Koran, atau hal lain terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Bendotretek, Jl. Balai Desa, Bendotretek, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur. Kantor ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena subjek penelitiannya adalah perangkat desa dan masyarakat desa Bendotretek tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bendotretek Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Bendotretek

Dalam penelitian ini, sepuluh orang informan diwawancarai untuk mengumpulkan informasi faktual secara akurat dari berbagai perspektif. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian antara lain mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat desa mengenai peraturan desa, menganalisis bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut, menganalisis bagaimana mekanisme pembuatan peraturan desa, dan menganalisis bagaimana upaya penyebarluasan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa tersebut.

Cara mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Bendotretek mengenai peraturan desa setempat ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (Soerjono Soekanto)

#### 1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Di bawah ini tabel mengenai pengetahuan Responden masyarakat Bendotretek terhadap peraturan desa.

**Tabel 1. Pengetahuan Responden Terhadap Peraturan Desa**

| No.    | Alternatif Jawaban | Jumlah | Presentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1.     | Tahu               | 4      | 40%        |
| 2.     | Tidak              | 6      | 60%        |
| Jumlah |                    | 10     | 100%       |

Sumber : Wawancara masyarakat Desa Bendotretek

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 responden yang tidak mengetahui adanya peraturan desa bendotretek, dan ada sebanyak 4 responden yang mengetahui.

Hal ini berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan terhadap responden, beliau mengatakan “saya tidak tahu kalau ada peraturan itu di desa ini, karena tidak pernah ada yang share atau sosialisasi tentang peraturan tersebut, kalau ada sosialisasi pasti saya tahu”

Berdasarkan tabel diatas presentase masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum lebih banyak dibandingkan masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum. Berdasarkan klasifikasi yang penulis temukan, responden yang memiliki pengetahuan hukum terhadap peraturan desa Bendotretek merupakan perangkat desa dan pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan yang tidak mengetahui merupakan masyarakat biasa yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan desa.

#### 2. Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa responden yang mengetahui adanya peraturan desa tersebut. Selanjutnya apabila masyarakat sudah tahu hukum namun belum memahami peraturan tersebut artinya belum bisa dikatakan sebagai sadar hukum, masih ada indikator-indikator selanjutnya yaitu pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Melalui literasi hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan dari undang-undang perundangan-undangan serta manfaatnya bagi berbagai pihak yang kehidupannya terkena dampaknya.

Berikut ini tabel mengenai pemahaman responden mengenai peraturan desa Bendotretek

**Tabel 2. Pemahaman Responden Terhadap Peraturan Desa**

| No.    | Alternatif Jawaban | Jumlah | Presentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1.     | Paham              | 3      | 30%        |
| 2.     | Tidak              | 7      | 70%        |
| Jumlah |                    | 10     | 100%       |

Sumber : Wawancara Masyarakat Desa Bendotretrek

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 responden yang memahami peraturan desa Bendotretrek, sisanya sebanyak 7 responden sama sekali tidak memahami peraturan desa tersebut.

Hal itu berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap beberapa responden, beliau mengatakan

“Saya hanya tahu kalau memang ada peraturan desa karna saya beberapa kali menghadiri musyawarah desa saat pembahasan rancangan peraturan desa tapi saya tidak paham bagaimana isi dari peraturan desa tersebut”

Berdasarkan tabel diatas presentase masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum lebih banyak dibandingkan masyarakat yang memiliki pemahaman hukum. Berdasarkan klasifikasi yang penulis temukan, responden yang memiliki pemahaman hukum terhadap peraturan desa Bendotretrek merupakan perangkat desa dan pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan yang tidak memahami peraturan desa merupakan masyarakat biasa yang tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan desa dan masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap adanya peraturan desa padahal sudah mengetahui namun enggan untuk memahami apa isinya dan bagaimana penerapannya.

Makna dari “pemahaman hukum” dalam konteks ini adalah pemahaman mengenai maksud dan makna peraturan tertentu, misalnya peraturan Desa Bendotretrek, serta manfaatnya peraturan tersebut dalam hidup mereka. Namun yang tidak diungkapkan secara jelas dalam konteks ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap berbagai persoalan dikaitkan dengan berbagai norma yang ada dalam masyarakat.

### 3. Sikap Hukum

Indikator hukum yang ketiga adalah sikap hukum. Sebagai penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati, adalah suatu kecendrungan masyarakat menerima hukum.

Berikut ini tabel tentang bagaimana sikap responden terhadap adanya peraturan desa Bendotretrek

**Tabel 3. Sikap Responden Terhadap Peraturan Desa**

Sumber : Wawancara Masyarakat Desa Bendotretrek

| No.    | Alternatif Jawaban | Jumlah | Presentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1.     | Sangat perlu       | 2      | 20%        |
| 2.     | Perlu              | 3      | 30%        |
| 3.     | Tidak perlu        | 5      | 50%        |
| Jumlah |                    | 10     | 100%       |

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 responden yang menganggap bahwa tidak diperlukan adanya peraturan desa, beliau mengatakan

“Menurut saya tidak perlu kalau untuk kalangan warga biasa, perlunya untuk pemerintah desa. Ada atau tidak ada juga sama saja karna tetap tidak tahu dan tidak ada kemajuan yang signifikan disini”

Selanjutnya 2 responden lainnya mengatakan sangat perlu karena beliau merupakan perangkat desa yang mengerti seluk beluk, tata cara membangun penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, beliau mengatakan

“Peraturan desa itu sangat diperlukan, tanpa adanya peraturan bagaimana desa dan rakyatnya ini bisa maju. Salah satu tujuan peraturan desa kan untuk memajukan desa dan mensejahterakan rakyatnya”

Selanjutnya 3 responden sisanya mengatakan perlu karena beliau mengatakan

“Menurut saya perlu ada untuk mengatur pembangunan juga, karena disini ada jembatan yang roboh kemarin. Saya ingin tahu bagaimana sikap dan aksi nyata dari pemerintah desa”

Dengan demikian sikap hukum masyarakat desa bendotretrek sebagian menerima dan merasa perlu adanya peraturan desa tersebut karena penting untuk kesejahteraan desa namun sikap hukum sebagian masyarakat desa bendotretrek kurang menerima dan merasa tidak memerlukan peraturan desa tersebut karena menganggap peraturan desa tersebut tidak memberikan kemajuan yang signifikan untuk desa.

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku dan menerapkan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Indikator perilaku hukum merupakan indikator yang penting dimana perilaku hukum sebagai indikator utama penilaian seberapa tingkat kesadaran hukum. Dinilai dari seseorang tersebut patuh atau tidak dengan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai ambang batas hukum yang sebenarnya akan terlihat pada kepatuhan hukum yang ditunjukkan dalam perilaku manusia yang sebenarnya.

Setelah undang-undang tersebut ditetapkan, hal ini merupakan indikator penting bahwa undang-undang tersebut telah efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Masyarakat dikatakan menerapkan perilaku hukum apabila sudah menerapkan dan menjalankan peraturan desa Bendotrek tersebut.

**Tabel 4. Perilaku Penerapan Responden Terhadap Peraturan Desa**

| No.    | Alternatif Jawaban | Jumlah | Presentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1.     | Sudah              | 2      | 20%        |
| 2.     | Belum              | 8      | 80%        |
| Jumlah |                    | 10     | 100%       |

Sumber : Wawancara Masyarakat Desa Bendotrek

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 responden yang tidak menerapkan peraturan desa, hanya 2 responden yang menerapkan peraturan desa yaitu dari pemerintah desa itu sendiri (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Dapat dilihat presentase masyarakat desa lebih banyak yang tidak menerapkan peraturan desa. Sebagian besar responden yang tidak menerapkan peraturan desa karena mereka tidak tahu. Maka dari itu disini dibutuhkan peran yang sangat penting dari pemerintah desa dan para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap responden. Beliau mengatakan

“Saya tidak menerapkan peraturan desa ini karna saya juga kurang tahu apa saja peraturan desa Bendotrek ini. Padahal peraturan desa itu sangat penting tapi sayang sangat banyak warga yang tidak tahu. Bagaimana mau menerapkan kalau kita saja tidak tahu”

Dari hasil penelitian tingkat kesadaran hukum melalui empat indikator dapat disimpulkan bahwa

kesadaran hukum masyarakat bendotrek ini cukup rendah.

**Tabel 5. Presentase Rata-Rata Tingkat Kesadaran Hukum**

| No.                         | Indikator         | Presentase |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1.                          | Pengetahuan Hukum | 40%        |
| 2.                          | Pemahaman Hukum   | 30%        |
| 3.                          | Sikap Hukum       | 20%        |
| 4.                          | Perilaku Hukum    | 20%        |
| 110% : 4 Indikator = 27,5 % |                   |            |

Sumber : Wawancara Masyarakat Desa Bendotrek

Hasil perhitungan tingkat kesadaran hukum masyarakat Bendotrek melalui rata-rata menghasilkan 27,5% yang artinya bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Bendotrek dapat dikatakan rendah.

#### **B. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa**

Kemakmuran suatu negara bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum memiliki fungsi guna mengatur pola perilaku kehidupan manusia apa yang dilarang oleh masyarakat agar pola kehidupan bermasyarakat ini teratur. Agar seseorang dapat mematuhi aturan hukum maka dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

Dewasa ini tingkat kesadaran hukum di Negara kita ini masih sangat kurang. Sebagian masyarakat tidak mempedulikan adanya peraturan, mulai hal sepele sampai hal yang besar, mulai peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai contoh yaitu masyarakat Desa Bendotrek yang belum memiliki kesadaran hukum terhadap peraturan desa yang sudah sah dan berlaku. Banyak masyarakat desa tersebut yang acuh tak acuh terhadap peraturan desa padahal faktanya peraturan desa merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan desa.

Banyak dampak dan akibat yang terjadi apabila kurangnya kesadaran hukum masyarakat tidak diperbaiki. Dampak yang timbul karena kurangnya kesadaran hukum dapat semakin parah jika terjadi pada aparat penegak hukum dan pihak yang membuat peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dan para

pihak pembuat peraturan hendaknya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum. Untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa penyebab minimnya kesadaran hukum pada masyarakat Bendotretek.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat desa Bendotretek ini, antara lain :

#### 1. Faktor Masyarakat Itu Sendiri

Seseorang tidak memiliki kesadaran hukum dari internal alias dari dirinya sendiri. Seseorang acuh terhadap peraturan yang sudah ada seolah tidak peduli dan memiliki pola pemikiran menganggap bahwa peraturan desa itu tidak begitu diperlukan dan tidak ada untungnya untuk individu tersebut. Penilaian masyarakat terhadap hukum di Indonesia cukup buruk karena mereka memandang bahwa hukum belum bisa memberikan jaminan yang nyata pada hidup mereka.

Dalam hal ini, masyarakat umum merupakan faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi penerapan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat tidak memahami dan menaati hukum, maka tidak akan berhasil. Konsep keadilan merupakan pemahaman manusia yang bersifat abstrak mengenai hubungan yang diinginkan, atau hubungan yang sebenarnya, antara Perdamaian dan perdamaian.

Budaya suatu masyarakat juga menentukan apakah masyarakat memandang hukum sebagai pedoman hidup bersama dan sebagai alat penyelesaian perselisihan berdasarkan asas-asas hukum yang timbul dari risiko bersama. Namun dari segi materi, sangat sulit membangun masyarakat hukum di negeri ini. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat luas terhadap hukum belum cukup untuk membentuk budaya hukum di negeri ini. Karena perilaku manusia pada hakikatnya bersifat abstrak, bukan bentuk yang terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun ada warga desa tertentu yang mengetahui undang-undang desa di desa, bukan berarti masyarakat tersebut memahami dan mengikuti undang-undang desa yang relevan.

#### 2. Tidak maksimalnya penyebaran

Dalam proses pembentukan peraturan Desa Bendotretek saat ini, pemerintah desa mempunyai beberapa pertimbangan yang sangat penting. Tanpa ketentuan dan fasilitas sehari-hari tersebut, panitia hukum tidak akan mampu merekonsiliasi perjanjian-perjanjian yang dilandasi oleh kesepahaman bersama.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat desa yang mengatakan bahwa memang peraturan Desa Bendotretek

ini tidak disebarluaskan secara maksimal, artinya tidak disebarluaskan di grup-grup warga ataupun ditempelkan di poskamling, posyandu dan acara-acara desa lainnya artinya peraturan desa ini tidak didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, upaya peningkatan kesadaran hukum yang terlihat di sini kemungkinan besar akan berbeda dengan pemahaman hukum. Kajian filsafat hukum menitikberatkan pada bagaimana manusia memahami dan menerapkan hukum dalam bentuk non-verbal, sehingga pada akhirnya mencapai tujuan akhir yaitu penegakan hukum. Sebaliknya, hukum kepatuhan mengacu pada penafsiran hukum yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak.

Kecenderungan masyarakat terhadap ketertiban dapat dilihat dari korelasi antara penerapan hukum dengan akibat-akibatnya, yang berarti bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan terhadap kecenderungan untuk menaati hukum. Manusia lahir dari norma-norma, dan norma-norma itu sendiri lahir dari hukum-hukum individual yang dimiliki setiap orang. Tingkah laku tersebut di atas membentuk sikap (attitude). Jika menyangkut masalah hukum, berikut tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat:

#### 1. Masyarakat yang sudah tahu hukum

Masyarakat terpelajar dan modern hendaknya sudah mengenal hukum pada umumnya masih abai terhadap hukum; Namun berdasarkan pengamatan penulis, banyak masyarakat yang paham hukum juga tidak mengetahui peraturan yang mengatur daerah tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya moralitas, penyesalan, dan integritas. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan menegakkan hukum dan memberikan peraturan yang lebih ketat dibandingkan dengan penegakan hukum oleh orang awam.

#### 2. Masyarakat yang buta hukum

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan banyak masyarakat desa Bendotretek yang belum mengetahui materi Hukum itu sendiri sekalipun dari seseorang yang latar belakangnya berpendidikan dan terpelajar juga masih belum mengetahui peraturan Desa Bendotretek ini. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan pendidikan. Metode yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan hukum antara lain penelitian hukum, pendidikan hukum, informasi hukum, dan pertimbangan hukum.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pendidikan hukum. Peraturan hukum tidak lepas dari moralitas, keyakinan, dan peraturan non hukum sebagai konstruksi sosial.



Dalam bukunya *The Concept of Law*, L.A. Hart menyatakan bahwa moralitas adalah bagian dari hukum dan penerapan hukum adalah moralitas dalam tindakan. Ketika mereka melanggar hukum, mereka juga melanggar moralitas. Meskipun demikian, Hart menyatakan bahwa proses legislasi parlemen atau raja harus digunakan untuk mendefinisikan hukum.

Penataan Kelembagaan dan Pembaharuan berbagai perangkat peraturan-undangan tidak dapat dijamin akan berfungsi secara efektif jika Undang-Undang dan asas-asasnya tetap dilanggar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kebijakan dan prosedur yang sistematis dan transparan mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan bias yang timbul dalam kehidupan masyarakat setempat. Hukum masih harus dibina & ditingkatkan untuk menjadi kebiasaan hidup rakyat Indonesia.

Sikap menghormati hukum dan Orientasi berpikir dan bertindak selalu berdasarkan atas hukum. Dalam konteks topik Hak Asasi Manusia yang selama ini membahas tentang cara-cara pemberdayaan hampir semua orang, perlu juga dibahas tentang pentingnya pemahaman tentang tugas dan kewajiban hak asasi manusia. Hukum harus fleksibel dan dinamis; Artinya, hukum dan keadilan harus didasarkan pada keterkaitan dinamis antara hak dan kewajiban masyarakat yang tidak dapat diabaikan karena kepentingan masyarakat umum terhadap kepentingan berskala besar.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah penulis paparkan pada pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik yakni :

1. Tingkat kesadaran masyarakat Desa Bendotretrek terhitung rendah karena banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui adanya peraturan desa tersebut. Menurut masyarakat desa Bendotretrek kurangnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan tidak maksimalnya penyebaran yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun para pemangku kepentingan (stakeholders). Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum adalah dari individu itu sendiri. Banyak masyarakat yang bersifat acuh terhadap pemerintah desa. Berdasarkan klasifikasi yang penulis temukan, responden yang memiliki kesadaran hukum terhadap peraturan desa Bendotretrek merupakan perangkat desa dan pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan yang tidak memahami peraturan desa merupakan masyarakat biasa yang tidak memiliki hubungan

pekerjaan dengan desa dan masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap adanya peraturan desa.

2. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Bendotretrek adalah dengan meningkatkan penyebaran peraturan desa kepada masyarakat dan mempertegas kepada para pemangku kepentingan untuk tidak lupa menyampaikan pada anggotaarganya. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan menegakkan hukum dan memberi hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran orang-orang yang buta hukum. Upaya selanjutnya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran Hukum adalah dengan penyuluhan hukum, Keteladanan, informasi hukum dan pendidikan hukum.

### B. Saran

Dengan kesimpulan diatas, dengan demikian penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pemerintah Desa Bendotretrek hendaknya memberikan solusi yang tepat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, mulai dari memaksimalkan penyebaran peraturan desa tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya pada warga-warga yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah desa.
2. Untuk Masyarakat Desa Bendotretrek hendaknya belajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemerintah desa dan menjauhkan sikap acuh terhadap peraturan yang sudah ada seolah tidak peduli dan memiliki pola pemikiran menganggap bahwa peraturan desa itu tidak begitu diperlukan dan tidak ada untungnya untuk individu tersebut. Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka padahal sebenarnya peraturan desa itu sangat penting guna kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Jatim.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indrati, Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: PT Kanisius

- Kusdarini, Eny. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY-Press
- Maruarar Siahaan 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1905-1961; Abdullah, Mustafa, Haji, 1940-. (1987). *Sosiologi hukum dalam masyarakat / Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah*. Jakarta : Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 2007. “*Pengantar penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

### **Jurnal**

- Abadi, Supriadi Jaya. 2018. “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*” *Transcommunication* 53(1):1–8.
- Andraini, Ridha. 2023. “Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3(3):100–106.
- Arlis. 2020. “Efektivitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar.” *Bussiness Law Binus* 7(2):33–48.
- Dwi Wahyudi. 2019. “Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).” *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2(1):1–19.
- Jalima, Muh. Iqbal A. 2012. “Desa Secara Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang )” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari ’ Ah Dan Hukum Makassar.” 2004.